



**PUTUSAN**

**Nomor 0107/Pdt.G/2012/PA.Pyk**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, dahulu bertempat tinggal di RT.02 RW. 02 Kelurahan Sungai Panago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0107/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 17 Februari 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Desember 2007 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat tanggal 02 Januari 2008;
- 2 Bahwa, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya seperti yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;



- 3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Pakan Sinayan lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah ke Kelurahan Koto Tangah di rumah kontrakan lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah lagi ke Kelurahan Ibu lebih kurang 3 bulan, terakhir ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Panago sampai berpisah;
- 4 Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 02 Oktober 2008, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- 5 Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 4 tahun 2 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 2 tahun 2 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah karena Tergugat pemalas dalam berusaha, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugatlah yang bekerja dengan berjualan kecil-kecilan;
- 6 Bahwa, pada tahun 2009, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya, waktu itu Tergugat membawa Penggugat untuk pergi merantau ke Jambi, tapi Tergugat memberikan syarat kepada Penggugat bahwa Penggugat setelah di Jambi Penggugat tidak boleh pulang kampung ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak setuju dengan syarat yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat, kemudian Tergugat mengeluarkan kata-kata bahwa Tergugat telah menyesal menikah dengan Penggugat, sehingga dari kata-kata Tergugat tersebut Penggugat merasa kurang senang dan sakit hati;
- 7 Bahwa, setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi ke Jambi sendiri dan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, maka semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya dan sekarang Penggugat tidak tahu lagi dimana tempat tinggal Tergugat yang pasti;
- 8 Bahwa, Penggugat ada melampirkan surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Lurah No. tanggal 15 Januari 2012;
- 9 Bahwa, Penggugat termasuk keluarga tidak mampu, dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari Penggugat bekerja dengan berjualan kue kecil-kecilan dengan penghasilan Rp. 20.000,-/hari, dan penghasilan tersebut tidak



cukup untuk biaya hidup sehari-hari dengan 1 orang anak, dan sekarang Penggugat menumpang tempat tinggal bersama kakak Penggugat di Kelurahan Balai Nan Duo;

10 Bahwa, Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah No. tanggal 15 Februari 2012;

11 Bahwa, semenjak pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai isterinya;

12 Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dilanjutkan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga aman dan harmonis bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan sighat taklik talak telah terpenuhi;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Pengugat;
- 4 Membebaskan Pengugat dari membayar biaya perkara;

**Subsider**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali melalui media massa (Radio Arief FM Kota Payakumbuh) sesuai Relaas Nomor 0107/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 21 Februari 2012 dan tanggal 21 Maret 2012 yang dibacakan di persidangan, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat



namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut petitum dalam gugatan Penggugat agar Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan telah membayar panjar biaya perkara tersebut pada tanggal 05 Juli 2012, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) patut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, bukti (P);

**Bukti Saksi**

1 **SAKSI I**, umur 42 tahun,  
agama Islam, pekerjaan jualan  
es, bertempat tinggal di Kota  
Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pakan Sinayan kemudian berpindah-pindah kontrakan di Payakumbuh Barat dan pernah tinggal di Jambi beberapa bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Pinago;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat membawa anaknya ke Jambi, dan kemudian Penggugat menyusul Tergugat pergi ke Jambi, karena orang tua Penggugat sakit akhirnya Penggugat dan Tergugat pulang ke Payakumbuh, setelah beberapa hari di Payakumbuh, Tergugat mengajak Penggugat kembali ke Jambi tetapi Penggugat tidak mau sehingga Tergugat pergi sendiri ke Jambi dan tidak pernah kembali lagi ke Payakumbuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;

1 **SAKSI II**, umur 28 tahun,  
agama Islam, pekerjaan jualan  
es, bertempat tinggal di Kota  
Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pakan Sinayan kemudian berpindah-pindah kontrakan di Payakumbuh Barat dan pernah tinggal di Jambi beberapa bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Pinago;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2009;
- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat membawa anaknya ke Jambi, dan kemudian Penggugat menyusul Tergugat pergi ke Jambi, karena orang tua Penggugat sakit akhirnya Penggugat dan Tergugat pulang ke Payakumbuh, setelah beberapa hari di Payakumbuh, Tergugat mengajak Penggugat kembali ke Jambi tetapi Penggugat tidak mau sehingga Tergugat pergi sendiri ke Jambi dan tidak pernah kembali lagi ke Payakumbuh;



- Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada saksi, ketika Penggugat menjemput anak ke Jambi, orang tua Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7





Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang telah Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah dengan telah meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2009, sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti pula setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak dan menandatangani;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975 Penggugat telah mengajukan saksi dari pihak keluarga bernama SAKSI I dan SAKSI II, masing-masing saksi menerangkan benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak bersatu lagi, sejak kepergiannya Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber nafkah untuk Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. dan



secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat di atas, majelis menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 bulan lamanya dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah “(1) Apabila saya meninggalkan isteri saya selama 2 tahun berturut-turut, (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan (4) atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya, dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan lamanya adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan “suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat disebutkan membayar iwadh Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), maka majelis memutuskan untuk menetapkan uang iwadh menjadi Rp 10.000 (*sepuluh ribu*





*rupiah*) yang akan diserahkan dan dikirim ke Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Pusat sesuai surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 099/DjA.3/KS.02/X/2008 Tanggal 14 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat rela dan telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talaknya nomor (1), (2) dan (4) serta Penggugat menyatakan tidak sabar dan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) maka syarat taklik talak telah terpenuhi, oleh karena itu majelis menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan berlangsung, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7



Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91 a ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 H, oleh Dra. ERMIWATI B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0107/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 21 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri Hakim-hakim Anggota yang sama serta NAZIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

**Dra. ERMIWATI, B**



ELMISHBAH ASE, SHI

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

NAZIFAH

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)